



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAYAGUNAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan pemerintahan yang berbasis elektronik atau *e-Government*, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai media resmi Pemerintah Desa yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi Pemerintah Desa kepada masyarakat;
 - b. bahwa telah digunakan penggunaan nama Domain desa id;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Website dan Media Sosial Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Domain Instansi Penyelenggara Negara;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 nomor 157);
 10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompu.
3. Bupati adalah Bupati Dompu
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.
5. Desa adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Dompu.
6. Website adalah situs/Desa lokasi jelajah dalam internet milik Pemerintah Desa.
7. Media Sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wifi forum dan dunia virtual.
8. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat situs web di internet.
9. Sub domain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
10. Aspek interoperabilitas adalah kemampuan sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan sistem lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pendayagunaan website dan media sosial Pemerintah Desa adalah untuk mengatur penyelenggaraan website dan media sosial, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan pendayagunaan website dan media sosial Pemerintah Desa adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website dan media sosial yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Desa dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat Desa melalui jaringan internet.

BAB III WEBSITE PEMERINTAH DESA

Pasal 4

- 1) Website Pemerintah Desa adalah situs resmi Pemerintah Desa di Internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat Desa;
- 2) Website Pemerintah Desa terdiri dari website utama, sub domain website Desa, sub domain website Desa, dan website desa.

Pasal 5

- 1) Website Utama adalah website resmi Pemerintah Desa yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan kemasyarakatan Desa di wilayah Kabupaten Dompu;
- 2) Website utama menggunakan domain Pemerintah Desa yaitu Desa.go.id

Pasal 6

- 1) Sub domain website Desa adalah website resmi masing-masing Desa yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- 2) Pengamalatan subdomain website Pemerintah Desa menggunakan domain Pemerintah Desa dengan format sebagai berikut :
(contoh : Desa Riwo.go.id)

Pasal 7

- 1) Website desa adalah website resmi sebuah desa yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh desa bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya;
- 2) Pengalamatan website desa menggunakan domain desa.id dengan format sebagai berikut : (nama desa).dompu.desa.id (contoh : riwo-dompu.desa.id)

BAB IV
MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DESA
Pasal 8

- 1) Media sosial adalah media *online* dengan cara penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dengan forum, dan dunia virtual.
- 2) Pengalamatan media sosial resmi milik desa diatur dengan format sebagai berikut :
 - a. Facebook : [www.facebook.com/\(namadesa\).dompudesa](http://www.facebook.com/(namadesa).dompudesa)
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(namadesa\)dompudesa](http://www.twitter.com/(namadesa)dompudesa).
 - c. Instagram : [www.instagram.com/\(namadesa\).dompudesa](http://www.instagram.com/(namadesa).dompudesa)
 - d. Youtube : [www.youtube.com/\(namadesa\).dompukab](http://www.youtube.com/(namadesa).dompukab)

BAB V
KONTEN
Pasal 9

1. Konten dari website dan media sosial Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) sampai dengan pasal (8) pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Konten website dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 10

Website dan media sosial Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) sampai dengan pasal (8) tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembangunan
Pasal 11

- 1) Setiap Pembangunan website harus menggunakan pedoman standardisasi pembangunan website yang berlaku di Pemerintah Daerah.
- 2) Pembangunan website harus memperhatikan sejak interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website utama.

Bagian Kedua
Pengembangan
Pasal 12

- 1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandardisasi dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan

secara tertulis kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan persendian Kabupaten Dompu.

- 2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.

BAB VII PENGENDALIAN Pasal 13

- 1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dan media sosial di Pemerintah Daerah;
- 2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian Teknis
 - b. Pengendalian Konten.

Pasal 14

- 1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dan media sosial dapat berjalan dengan lancar.
- 2) Pengendalian teknis dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu dan Desa yang ikut menyajikan informasinya pada website maupun media sosial.

Pasal 15

- 1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengendalian konten untuk website dan media sosial desa dilakukan oleh masing-masing pengelola website desa.
- 3) Pengendalian konten untuk website utama dilakukan secara bersama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu dan Desa yang ikut menyajikan informasinya di website utama.

BAB VIII PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL Pasal 16

- 1) Setiap website yang telah terbangun harus dikelola oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- 2) Kepala Desa wajib mendaftarkan nama operator pengelola website dan media sosial yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Informasi di website dan media sosial resminya kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.
- 3) Tugas Pengelola website dan media sosial meliputi entry data, administrator system dan konten.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 17

- 1) Setiap Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan Kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data.
- 3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu kepada Bupati Dompu.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Pembiayaan, pengadaan Website Desa dan peningkatan kapasitas operator desa (petugas teknis) yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website dan media sosial di Pemerintah Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa di Kabupaten Dompu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal : 23 Juli 2019
-08-

BUPATI DOMPU




H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

pada tanggal : 23 Juli 2019
-08-

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR 203